

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Izin Operasional Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**

Setiap Rumah Sakit yang akan didirikan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin yang dimaksud mencakup izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit, seperti yang dinyatakan oleh Richard Burton bahwa setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin sehingga seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya.<sup>1</sup> Permohonan perizinan Rumah Sakit diatur pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian diatur lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Terkait dengan jenis perizinan berusaha di sektor kesehatan, persyaratan, tata cara penerbitan izin, masa berlaku izin, dan pengawasan izin operasional rumah sakit diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

---

<sup>1</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 146

Elektronik Sektor Kesehatan. Permohonan izin ini diajukan berdasarkan klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan. Klasifikasi rumah sakit tersebut dapat ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa penetapan klasifikasi Rumah Sakit didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana.

Untuk mengajukan permohonan mendirikan Rumah Sakit syarat-syaratnya dapat dilihat pada pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Sedangkan untuk mengajukan izin operasional syarat-syaratnya dapat dilihat pada Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Di Kota Madiun terdapat 8 (delapan) Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun milik Swasta, di antara ke 8 (delapa) Rumah Sakit tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, RSU kelas B;
2. Rumah Sakit Santa Clara, RSU kelas C;
3. Rumah Sakit TNI AD Tk. IV 05.04.09 Kota Madiun, RSU kelas D;
4. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, RSU kelas C;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, RSU kelas C;

6. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, RSIA kelas C;
7. Rumah Sakit Griya Husada Madiun, RSUD kelas D;
8. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun, RSTP kelas C.

Dari ke 8 (delapan) rumah sakit tersebut yang termasuk kedalam rumah sakit swasta ada 4 (empat), yaitu:

1. Rumah Sakit Santa Clara, RSUD kelas C;
2. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah, RSUD kelas C;
3. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah, RSIA kelas C;
4. Rumah Sakit Griya Husada Madiun, RSUD kelas D;

Keempat rumah sakit swasta tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Rumah Sakit Santa Clara dan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah keduanya adalah Rumah Sakit Umum kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah adalah Rumah Sakit Khusus kelas C, sedangkan yang terakhir Rumah Sakit Griya Husada Madiun adalah Rumah Sakit Umum Kelas D. Perbedaan klasifikasi tersebut didapatkan saat rumah sakit mengajukan izin operasional kepada pemerintah. Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Izin dan Klasifikasi Rumah Sakit, klasifikasi tersebut didasarkan pada pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan, dan prasarana.

Berdasarkan klasifikasinya, jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit

Umum kelas C maupun Rumah Sakit Khusus kelas C terdiri atas:

1. Pelayanan medik
2. Pelayanan kefarmasian  
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik
3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
4. Pelayanan penunjang klinik
5. Pelayanan penunjang non-klinik
6. Pelayanan rawat inap

Berdasarkan Sumber Daya Manusia, terbagi atas :

1. Tenaga medis
2. Tenaga kefarmasian

Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas :

- a. 1 apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit
- b. 2 apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu paling sedikit 4 tenaga teknis kefarmasian
- c. 4 apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu paling sedikit 8 tenaga teknis kefarmasian
- d. 1 apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik dirawat inap atau rawat jalan yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian

yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit

3. Tenaga keperawatan
4. Tenaga kesehatan lainnya
5. Tenaga non-kesehatan

Kemudian untuk jenis pelayanan yang diberikan Rumah sakit umum kelas D terdiri atas:

1. Pelayanan medik
2. Pelayanan kefarmasian  
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik
3. Pelayanan keperawatan dan kebidanan
4. Pelayanan penunjang klinik
5. Pelayanan penunjang non-klinik
6. Pelayanan rawat inap.

Berdasarkan Sumber Daya Manusia, terbagi atas :

1. Tenaga medis
2. Tenaga kefarmasian

Tenaga kefarmasian paling sedikit terdiri atas :

- a. 1 apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit
- b. 1 apoteker yang bertugas di rawat jalan dan rawat inap yang dibantu paling sedikit 2 tenaga teknis kefarmasian

c. 1 apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik dirawat inap atau rawat jalan yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit

3. Tenaga keperawatan
4. Tenaga kesehatan lainnya
5. Tenaga non-kesehatan.

Selanjutnya pada bab ini akan memaparkan terkait dengan perizinan operasional pada Rumah Sakit Swasta yang berada di Kota Madiun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, izin operasional Rumah Sakit dilakukan dengan cara online melalui *Online Single Submission* atau yang biasa disingkat dengan (OSS). Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta memiliki perbedaan dalam mengajukan izin operasional. Rumah Sakit pemerintah tidak melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga tidak mendapatkan Nomor Induk

Berusaha (NIB), sedangkan rumah swasta melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Mirip dengan NIK bagi penduduk Indonesia, NIB merupakan nomor identitas bagi suatu perusahaan. Fungsi NIB sendiri menggantikan beberapa izin sebelumnya. Izin yang digantikan dengan NIB adalah TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan juga akses kepabeanan sebagai eksportir dan importir. NIB dapat diperoleh secara online menggunakan platform OSS (*Online Single Submission*). Dengan adanya NIB, setiap pelaku usaha dengan bentuk badan usaha/non badan usaha kini memiliki nomor identitas nasional sebagai pengenalnya. Adapun pelaku usaha yang dapat mendaftarkan NIB melalui OSS (*Online Single Submission*) adalah:

1. Perseroan Terbatas
2. Perusahaan Umum
3. Perusahaan Umum Daerah
4. Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Negara
5. Badan Layanan Umum
6. Lembaga Penyiaran
7. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
8. Koperasi
9. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau biasa disebut CV
10. Persekutuan Firma (Vennootschap Onder Firma)

## 11. Persekutuan Perdata.

Izin Operasional sebagaimana yang dimaksud diajukan oleh pengelola Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen sesuai yang ditetapkan, mengisi instrumen *self assesment*, dokumen administrasi & manajemen. Izin operasional ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama masih memenuhi persyaratan. Bagi setiap Rumah Sakit yang melakukan izin operasional tidak dikenakan biaya apapun selama mengajukan dokumen permohonan izin. Untuk selanjutnya apabila masa berlaku izin operasional tersebut akan segera habis, maka Rumah Sakit yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya. Apabila masa berlaku izin operasional tersebut berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan izin operasional kembali, maka Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya, kecuali pelayanan gawat darurat dan pasien yang sedang dalam perawatan inap. Apabila Rumah Sakit yang bersangkutan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa izin operasional, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah yaitu satu dari sekian Layanan Kesehatan milik Perusahaan Kota Madiun yang merupakan Rumah Sakit Bersalin. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah diurus oleh Perorangan Yayasan Al Hasanah Madiun. Rumah Sakit ini termasuk kedalam Klasifikasi

Rumah Sakit Khusus Kelas C. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah beralamat di Jl. Sri Rejeki No. 91B, Kota Madiun.

Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah telah teregistrasi sejak 27 Juni 2011 dengan Nomor Surat ijin 503-401.303/007/2014 dan Tanggal Surat ijin 27 Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun atau biasa disingkat dengan KPPT Kota Madiun dengan Sifat Tetap. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu saat ini telah berubah nama menjadi Kantor Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah pertama kali memiliki izin operasional tetap pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan Nomor Surat ijin yaitu 503-401.303/007/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2014 sejak diterbitkannya surat izin operasional rumah sakit dan akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2019. Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Hasanah telah melakukan Akreditasi Rumah Sakit pada bulan Januari 2017 lalu dan telah Lulus Tingkat Perdana Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

Pada tanggal 27 Agustus 2014, untuk mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Hasanah mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Rumah Sakit

- b. Isian instrument *self assessment* sesuai klasifikasi Rumah Sakit
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- d. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
- e. Dokumen administrasi manajemen yang meliputi kepemilikan, peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*), komite medik, komite keperawatan, satuan pemeriksaan internal, surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan, standar prosedur operasional staf medis, surat penugasan klinis staf medis, dan surat keterangan atau sertifikat hasil uji alat kesehatan
- f. TDP/SDP.
- g. UKL/UPL.
- h. SK Direktur.
- i. Daftar Tarif Pelayanan.
- j. Struktur Organisasi Rumah Sakit.
- k. Susunan ketenagaan di Rumah Sakit.
- l. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki.
- m. Medis, paramedis, penunjang medis/profesi penunjang kesehatan lain non medis.

Setelah Rumah Sakit melampirkan syarat-syarat tersebut, selanjutnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau (KPPT) sebagai pemberi izin harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap.

Rumah Sakit Ibu dan Al Hasanah termasuk kedalam Rumah Sakit Khusus kelas C, maka terhadap permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas C yang telah lengkap, kepala Pemerintah Kota Madiun menugaskan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat kota untuk membentuk tim visitasi, yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Hasil visitasi akan melibatkan pejabat yang berwenang di bidang kesehatan di tingkat Kota Madiun menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasional kepada Pemerintah Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional. Dalam hal permohonan izin operasional diterima, selanjutnya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menerbitkan izin operasional berupa surat keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah Sakit dan juga jangka waktu berlakunya izin operasional. Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan izin operasional harus diregistrasi dan diakreditasi. Registrasi dan akreditasi merupakan persyaratan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas.

Namun, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah saat ini belum memasang bukti bahwa Rumah Sakit telah mendapatkan izin operasional sesuai yang diamanatkan pada Pasal 75 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa Sertifikat Izin Operasional Rumah Sakit harus dipasang di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat.

“Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah saat ini tengah mengurus kembali terkait izin operasionalnya, karena masa berlaku surat izin operasional akan berakhir tahun ini pada tanggal 27 Agustus 2019 mendatang”. Bagian Kepala Tata Usaha RSIA Al Hasanah. Ibu Lusi.

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan telah dijelaskan bahwa Izin Komersial atau Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Izin operasional rumah sakit yang akan segera habis masa berlakunya harus diajukan permohonan perpanjangan kembali. Rumah Sakit sebagai pelaku usaha harus melakukan perpanjangan izin operasional paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Berbeda dengan mengurus izin operasional sebelumnya, kali ini dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, seluruh Rumah Sakit Swasta yang akan mengajukan izin operasional Rumah Sakit harus melalui sistem online dan masuk melalui *Online Single Submission* (OSS) agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh berkas persyaratan permohonan izin operasional yang diatur kedalam Peraturan Menteri Kesehatan yang baru atau yang disebut dengan kelengkapan komitmen Rumah Sakit harus di scan dan diupload ke dalam *Online Single Submission* (OSS). Apabila Rumah Sakit tidak dapat memenuhi komitmennya, maka

surat izin operasional tidak akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun (DPMPTSP).


“Proses pengajuan kembali perizinan operasional saat ini tengah berlangsung dan sudah sampai ke Dinas Lingkungan Hidup, terkait Izin Pembuangan Limbah Rumah Sakit”. Bagian Kepala Tata Usaha RSIA Al Hasanah. Ibu Lusi.

Saat ini Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah tengah melengkapi beberapa persyaratan yang harus dilampirkan sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

**Gambar. 1**  
Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah



**Gambar. 2**  
Bukti surat izin operasional RSIA Al-Hasanah



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun atau yang biasa disingkat dengan DPMPSTP dulunya merupakan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu (KPPT). Perubahan ini dimulai sejak akhir tahun 2016 dan mulai efektif sejak tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata

kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menempati lokasi di jalan Mayjend DI. Panjaitan No 09 Kota Madiun dan mulai beroperasi pada tanggal 03 Januari 2017. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kewenangan dan tupoksinya diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun bertugas untuk melayani masyarakat yang hendak melakukan perizinan berusaha. Sampai dengan tahun 2017 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menangani 38 jenis perizinan. Saat ini seluruh pelaku usaha yang ingin mengurus surat izin berusaha harus melalui sebuah sistem yang dinamakan *Online Single Submission* (OSS). Regulasi *Online Single Submission* (OSS) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik, sehingga melalui reformasi sistem perizinan menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan melalui OSS.

Terkait dengan izin operasional Rumah Sakit, dasar hukumnya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro.

Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, bahwa perizinan berusaha sektor kesehatan yang

diterbitkan oleh Menteri terdiri adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A. Perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh gubernur adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B. Perizinan Berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota adalah Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama.

Alur izin operasional rumah sakit yaitu Rumah Sakit mengajukan permohonan izin operasional secara online melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik. Pada bagian *front office* Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, mendampingi pemohon entri data secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.

Pelaku usaha yaitu pihak Rumah Sakit sekaligus pemohon harus melengkapi persyaratan atau pemenuhan komitmen untuk selanjutnya diupload dengan cara di scan kedalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Berkas pemohon yang diupload (scan) dan harus dipenuhi yaitu:

1. Persyaratan Dasar
  - a. NIB (Nomor Induk Berusaha)
  - b. Izin Lokasi
  - c. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL UPL), SPPL

- d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  - e. SLF (Surat Laik Fungsi)
2. Izin Operasional
- a. Akta Pendirian
  - b. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari *Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design, Master plan*
  - c. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan

Dalam hal Rumah Sakit tidak mampu untuk memenuhi salah satu persyaratan diatas, maka sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan.

Setelah seluruh berkas berhasil di upload, tim verifikator memverifikasi berkas digital pemohon dan diteruskan ke Kepala Seksi atau yang biasa disebut dengan kasi, selaku validator. Kasi selanjutnya memvalidasi dan menyiapkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis atau yang biasa disebut dengan OPD Teknis. Berkas digital pemohon yang telah sesuai maka akan disampaikan kepada OPD Teknis, namun apabila berkas digital pemohon tidak sesuai maka akan dikembalikan ke pihak Rumah Sakit dengan mengeluarkan surat penolakan. Tim OPD Teknis Kota Madiun yang melakukan pengecekan berkas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Proses pengecekan kelengkapan

komitmen dilakukan dengan cara visitasi. Tim Visitasi ini nantinya akan melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit untuk melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditentukan. Sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro, batas waktu yang diberikan untuk Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan visitasi adalah 40 hari.

Pelaksanaan proses visitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah dengan membagi Tim Visitasi kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Administrasi dan manajemen
2. Pelayanan
3. Sumber daya manusia
4. Sarana prasarana dan alat kesehatan

Tim visitasi yang telah dibagi akan melakukan pengecekan ke Rumah Sakit sesuai dengan bagian bidang mereka masing-masing. Hasil penilaian yang disertai dengan catatan-catatan tertentu mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan/diperbaiki akan disampaikan oleh Tim Visitasi kepada pihak Rumah Sakit. Selanjutnya Tim Visitasi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah dilakukan klarifikasi bersama pihak Rumah Sakit. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh Tim Visitasi dan pihak Rumah Sakit.

Berkas digital pemohon yang telah disetujui oleh Kepala Bidang OPD Teknis akan disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro. Kepala Dinas menerima rekomendasi teknis izin Rumah Sakit yang telah diperiksa dan mengirimkan notifikasi persetujuan izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) selanjutnya akan mengeluarkan output berupa pemenuhan komitmen yang telah disetujui melalui sistem OSS. Setelah semua prosedur berhasil diverifikasi, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro akan mengeluarkan surat izin operasional kepada Rumah Sakit.

Izin operasional yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dari sejak dikeluarkannya surat izin operasional tersebut. Dalam hal masa berlaku izin operasional akan segera habis, maka pihak Rumah Sakit selaku pelaku usaha wajib untuk mengurus kembali atau memperbarui izin operasional tersebut.

Perubahan izin operasional dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pada Rumah Sakit tersebut, seperti perubahan kepemilikan, perubahan nama Rumah Sakit, perubahan jenis Rumah Sakit, maupun perubahan kelas Rumah Sakit. Izin operasional rumah sakit juga dapat dicabut, apabila:

- a. Rumah Sakit tersebut telah habis masa berlakunya,
- b. Rumah Sakit tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar,
- c. Rumah Sakit terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan/atau,

d. Atas perintah dari pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Addy Tri Nurwahyu selaku Kasi bidang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menyebutkan bahwa kepatuhan Rumah Sakit dalam mengurus izin operasionalnya dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan perizinan atau pemenuhan komitmen. Pemenuhan persyaratan dalam perizinan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh pemohon, dan pihak pemohon disini adalah rumah sakit terkait. Selama ini seluruh Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun yang mengurus izin operasional selalu melengkapi persyaratan perizinan dengan baik. Tingkat kepatuhan Rumah Sakit Swasta sudah mencapai tingkat sangat patuh, karena apabila berkas persyaratan tidak dipenuhi 100% akan mengakibatkan Rumah Sakit ditolak/tidak diterima izin operasionalnya.

**B. Kendala Terkait Pelaksanaan Izin Operasional Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.**

Perizinan memiliki fungsi sebagai pengaturan yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Perizinan usaha merupakan alat/instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan izin usaha. Izin diperlukan dalam berbagai aktifitas, salah satunya dalam hal mendirikan suatu bangunan yang berfungsi dalam hal pemenuhan

kepentingan publik dan kepentingan sosial. Perizinan hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah persyaratan dan standar. Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lain akan mendapat izin operasional setelah memenuhi persyaratan tertentu dan izin itu harus diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Mekanisme perizinan belum menjamin sepenuhnya kompetensi layanan kesehatan yang ada atau mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan tersebut.<sup>2</sup>

Terkait dengan perizinan rumah sakit ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penyelenggaraan izin operasional Rumah Sakit tidak selamanya berjalan dengan mulus, pasti ada beberapa kendala yang dialami baik dari pihak Rumah Sakit maupun pihak terkait yang memberikan izin. Setiap faktor-faktor penghambat pasti ada pula upaya untuk mengatasi hambatan terkait pemberian izin operasional Rumah Sakit. Setiap masalah dari suatu proses, harus segera diperoleh solusi ataupun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan. Dari kendala tersebut harus ada upaya pemecahannya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan izin operasional pada Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun Setelah Berlakunya Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC. hlm. 73

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala tersebut dirasakan baik dari pihak Rumah Sakit maupun dari pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. Salah satu hambatan yang dialami dari pihak Rumah Sakit adalah ketidakcukupan waktu yang disediakan untuk memenuhi persyaratan izin operasional kembali. Banyak berkas yang harus diurus maupun diperbarui untuk memenuhi komitmen tersebut, seperti:

1. Persyaratan Dasar

- a. NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB didapatkan saat pelaku usaha mendaftarkan perusahaan miliknya ke dalam sistem OSS. NIB sendiri berfungsi sebagai identitas suatu perusahaan.

- b. Izin Lokasi

Peraturan lebih detail dari izin lokasi ada dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi. Dalam peraturan ini, dijelaskan dengan rinci objek dan subjek izin lokasi. Selain itu, dijelaskan pula tentang batasan dan luasan yang diberikan. Keduanya diberikan berbeda tergantung pada lokasi dan jenis usaha. Diatur pulan tentang badan usaha yang dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Komitmen untuk izin lokasi harus dipenuhi oleh pelaku usaha akan diberikan Lembaga OSS ketika mereka memerlukan prasarana untuk

menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana.

c. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL UPL)

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- 1) Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL,
- 2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan
- 3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, wajib menyusun AMDAL dan dinilai oleh Komisi Penting AMDAL.

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

No.05 thn 2012 ttg Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri.

d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

IMB diterbitkan melalui OSS dengan komitmen yang harus dipenuhi. Pemenuhan komitmen dilakukan dengan melengkapi:

- 1) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
- 2) Data pemilik bangunan gedung; dan
- 3) Rencana teknis bangunan gedung yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB batal demi hukum.

Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku efektif.

e. SLF (Surat Laik Fungsi)

Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SLF kepada Pemerintah Daerah melalui sistem OSS dengan melampiri persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Gambar teknis bangunan gedung terbangun (*as built drawings*),

- 2) Pernyataan dari Pengawas atau Manajemen Konstruksi untuk bangunan gedung baru atau dari Pengkaji Teknis untuk bangunan gedung yang sudah ada bahwa bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan IMB dan laik fungsi,
- 3) Lampiran pendukung yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi menyatakan bangunan gedung tidak laik fungsi, permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi dikembalikan dan Pelaku Usaha wajib melakukan pengubahsesuaian (*retrofitting*) sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi selanjutnya.

Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF dinyatakan lengkap, Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF dapat diterbitkan. OSS menerbitkan SLF maksimal dalam 3 hari kerja sejak pemberitahuan dari Pemda diterima. Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan SLF dinyatakan tidak lengkap, Pemda memberikan pernyataan kepada OSS bahwa SLF tidak dapat diterbitkan.

## 2. Izin Operasional

- a. Akta Pendirian
- b. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari *Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design*, *Master plan*

c. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan

Selain izin operasional, rumah sakit juga harus selalu memeriksa masa berlaku izin-izin lain yang mendukung dalam operasional rumah sakit sebagai berikut:

1. Izin operasional dan penetapan kelas.
2. IMB terakhir setelah ada pembangunan.
3. STR-SIP dokter, perawat, bidan dan juga surat-surat ijin apoteker, analis dll.
4. Izin Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).
5. Izin IPAL, pengelolaan limbah dan propernya.
6. Yang tidak boleh sampai dilupakan juga adalah izin operasional penyediaan tenaga listrik (IO genset) dan sertifikasi instalasi tenaga listrik (SLO).

Berkas permohonan yang telah ditentukan tersebut nantinya harus diupload ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*). Fungsi lain diuploadnya berkas permohonan adalah agar Rumah Sakit yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali izin operasional saat masa berlaku izin operasional tersebut akan segera berakhir. Saat ini seluruh perizinan baru diwajibkan memprosesnya lewat sistem OSS. Pihak Rumah Sakit selaku pelaku usaha merasa waktu yang diberikan terlalu sedikit sehingga cukup menyusahakan dan memakan waktu yang lama untuk

mengumpulkan seluruh berkas persyaratan tersebut untuk dijadikan satu. Namun, dari pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun menyatakan bahwa sebenarnya waktu yang diberikan sudah cukup lama, yaitu Rumah Sakit sebagai pelaku usaha yang mengajukan permohonan harus melakukan perpanjangan izin operasional paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir. Sebelumnya Rumah Sakit yang bersangkutan harus mengerti kapan izin operasional Rumah Sakit tersebut akan habis dan dapat menyicil sejak jauh-jauh hari berkas apa saja yang harus diperbarui.

Bagi pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Dan Usaha Mikro kendala terkait perizinan ini terjadi pada awal peluncuran sistem OSS. Sistem OSS yang saat itu baru muncul cukup menyusahkan karena masih terdapat kekurangan pada sistem OSS. Kekurangan yang terjadi seperti minimnya informasi cara pengoperasian sistem OSS tersebut sehingga banyak para pelaku usaha yang kebingungan dan tidak paham benar terkait alur dan pemenuhan komitmen dalam sistem OSS. Selain itu sistem juga belum berjalan secara penuh sebab banyak kementerian yang belum terintegrasi, contohnya saat itu adalah antara Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan.

Seiring berjalannya waktu peluncuran sistem OSS sudah semakin membaik. Sejauh ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum menemukan kendala terkait pelaksanaan izin operasional

tersebut. Semenjak adanya Permenkes baru yang diumumkan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan, seluruh kegiatan perizinan menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Dengan adanya sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selama ini menangani Izin Operasional Rumah Sakit belum menemukan adanya kendala terkait pemberian izin operasional tersebut. Karena dengan adanya sistem OSS sangat membantu bagi pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memantau sejauh mana kesiapan pihak Rumah Sakit yang mengajukan izin melakukan pemenuhan komitmennya dalam sistem OSS.

Sistem OSS yang sudah tersambung akan mengakibatkan seluruh sistem perizinan satu pintu milik seluruh daerah akan lebur menjadi satu. OSS dengan ini mendapatkan seluruh data perusahaan yang telah terdaftar di Indonesia. Selama ini yang memiliki data terkait dengan perizinan hanya masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini maka seluruh proses perizinan resmi terdaftar secara nasional.